



PENETAPAN
Nomor 488/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Zaini bin Cemek, tempat dan tanggal lahir Sidemen Daye, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 001, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Nur Aeni binti Muhammad Nur, tempat dan tanggal lahir Kedondong Bawak, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sidemen Daye RT 001, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 1 Maret 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 488/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 1 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun

Hlm. 1 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu dusun bernama H. Idris (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zaenudin dan H. Patahurrahaman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aolia Fitriani, Perempuan, 26 Maret 2015;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/18/Pemdes-UK.01/II/2021, tertanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembahsari, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Hlm. 2 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaini bin Cemek**) dengan Pemohon II (**Nur Aeni binti Muhammad Nur**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011, di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 2 bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan perkawinan yang tidak tercatat dan telah bercerai pada tahun 1999, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup dengan perkawinan sebelumnya tidak tercatat dan telah bercerai pada tahun 2009. Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Istrinya pertama dan Perkawinan Pemohon II dengan suaminya terdahulu juga tidak pernah diajukan Itbat Nikah ke pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dinazzegelekan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;

Hlm. 3 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukti tersebut telah dinazzegeleen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ridwan bin Nahudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu dusun bernama H. Idris karena ayah kandung Pemohon II sakit dan dihadiri saksi nikah H. Zaenudin dan H. Patahurrahman dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, status Pemohon I adalah duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan telah bercerai sekitar tahun 1999, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan sudah bercerai tahun 2009 serta keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 4 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau me nikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;

2. **Khairudin bin Saidi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon I I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu, sekitar pada bulan Maret 1996 di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu dusun bernama H. Idris karena ayah kandung Pemohon II sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zaenudin dan H. Patahurrahman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, status Pemohon I adalah duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan telah bercerai, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan sudah bercerai, serta keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan;

Hlm. 5 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



- Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan perkawinan/itsbat nikah karena membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan diri dan status anak yang telah dilahirkan;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hlm. 6 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap persidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 10 Mei 2011, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu dusun bernama H. Idris (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zaenudin dan H. Patahurrahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan identitas diri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Hlm. 7 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Penghulu dusun bernama H. Idris (karena ayah kandung Pemohon II sakit) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Zaenudin dan H. Patahurrahman dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, status Pemohon I adalah duda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan telah bercerai sekitar tahun 1999, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai hidup yang perkawinannya tidak tercatat dan sudah bercerai tahun 2009, serta keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Hlm. 8 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sebelumnya dan perkawinan tersebut telah putus. Baik perkawinan Pemohon I ataupun perkawinan Pemohon II terdahulu tidak pernah diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka menurut Majelis hakim perkawinan Pemohon I dan Perkawinan Pemohon II terdahulu tidak dapat dibuktikan atau dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi asas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'un nikah*) sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi";

dan sesuai dengan dalil dalam kitab Tuhfah IV: 133:

Hlm. 9 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011 di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diiblakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka para Pemohon dapat menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 488/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 9 Maret 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan, akan maksud segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 10 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Zaini bin Cemek**) dengan Pemohon II (**Nur Aeni binti Muhammad Nur**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2011, di Dusun Sidemen Daye, Desa Lembahsari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis, tanggal 25 Maret 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1442 Hijriah** oleh **Fathur Rahman, S.H.I.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Wacana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.H.I.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arina Kamiliya, S.H.I, M.H.

H. Wacana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan Pemohon | : | Rp 320.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp 380.000,00 |

(Terbilang Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 11 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 Penetapan No.488/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)